



PUTUSAN

Nomor 1214 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. SUSILO YANA BIN O. SOPIANDI;
tempat lahir : Cianjur;
umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 21 Agustus 1960;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kp. Panyandungan Rt.004. RW.001 Desa
Girimukti, Kec. Campaka Kab. Cianjur;
agama : Islam;
pekerjaan : Guru Honoror;
Terdakwa ditahan / tidak ditahan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cianjur, karena didakwa:

Bahwa ia terdakwa Drs. Susilo pada bulan Maret s/d bulan Juni tahun 1999 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di dalam tahun 1999, bertempat di kantor Koptan Bina Samakta, Kp.Panyandungan, Kab. Cianjur, atau setidaknya pada tempat-tempat lain di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Koptan Bina Samakta didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35/BH/KDK-10.7/XII/1998 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tanggal 19 Desember 1998 yang ditetapkan oleh saksi Ir. Abdul Rochmat sebagai Kepala kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Kab Cianjur dengan Susunan Pengurus Koptan Bina Samakta adalah sebagai Ketua : terdakwa Drs. Susilo, sebagai Sekretaris : Uyu Supyadin, sebagai Bendahara : Ruchiyat, dan kemudian berdasarkan rapat antara pengurus koperasi dengan kelompok tani maka diputuskan bahwa

Hal. 1 dari 34 hal. Put. Nomor 1214 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Tani Bina Samakta mengajukan Kredit usaha Tani (KUT) Masa Tanam (MT) 1998/1999 kepada Bank Jabar Cabang Cianjur serta menunjuk pengurus Koperasi Tani Bina Samakta untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kredit tersebut.

- Pada tanggal 1 Februari 1999 terdakwa Drs. Susilo sebagai Ketua Koperasi Tana Bina Samakta dan Uyu Supyadin sebagai Sekretaris Koptan Bina Samakta dengan surat No: 01/KTBS/II/1999 mengajukan permohonan Kredit Usaha Tani (KUT) kepada bank Jabar Cabang Cianjur untuk komoditas padi sebanyak 5 kelompok tani dengan anggota tani 126 orang, luas areal 95,5 Ha, pokok kredit sebesar Rp.139.403.170,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah) dengan bunga 10,5 % atau sebesar Rp.14.637.322,- (empat belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) sehingga total jumlah kredit + bunga sebesar Rp.154.040.502,- (seratus lima puluh empat juta empat puluh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) jangka waktu kredit 12 bulan, dengan perincian Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagai berikut :

REKAPITULASI RDKK TANAMAN PADI :

No	Nama Kelompok tani/petani, jumlah petani/ luas lahan	Jumlah Kredit (Rp)	Bunga (Rp)	TOTAL (Kredit+Bunga)	Ke t
1	2	3	4	5	6
1.	Samakta IV/Asep S/30/32,40	Rp. 46.218.600,-	Rp. 4.852.953,-	Rp. 51.071.553,-	
2.	Samakta V/Ajid/23/20,40	Rp. 29.100.600,-	Rp. 3.055.563,-	Rp. 32.156.163,-	
3.	Samakta VI/Supdana/19/7,18	Rp. 9.748.645,-	Rp. 1.023.608,-	Rp. 10.772.253,-	
4.	Samakta VII/Anda/23/12,40	Rp. 17.688.600,-	Rp. 1.857.303,-	Rp. 19.545.903,-	
5.	Samakta VIII/Kamal/31/23,17	Rp. 36.646.725,-	Rp. 3.847.906,-	Rp. 40.494.631,-	
JUMLAH		Rp.139.403.170,-	Rp.14.637.333,-	Rp. 154.040.502,-	

- Bahwa terdakwa sebagai Ketua Koptan Bina Samakta dan Uyu Supyadin sebagai Sekretaris Koptan pada tanggal 1 Februari 1999 dengan Surat No : 01/KTBS/II/1999 Koptan Bina Samakta juga mengajukan permohonan Kredit Usaha Tani (KUT) kepada Bank Jabar Cabang Cianjur MT 1998/1999 untuk komoditas hortikultura tanaman cabe sebanyak 2 kelompok tani dengan

Hal. 2 dari 34 hal. Put. Nomor 1214 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota 71 orang, luas areal 49,45 Ha, pokok kredit sebesar Rp.257.226.537,- (dua ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), bunga 10,5% atau sebesar Rp.27.008.786,- (dua puluh tujuh juta delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga total jumlah kredit + bunga sebesar Rp. 284.235.323,- (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan, dengan perincian Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagai berikut :

REKAPITULASI RDKK TANAMAN CABE :

No	Nama Kelompok tani/petani, jumlah petani/ luas lahan	Jumlah Kredit (Rp)	Bunga (Rp)	TOTAL (Kredit +Bunga)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Samakta IX/Dedih S /45/22,95 Ha	Rp.119.380.192,-	Rp. 12.534.920,-	Rp.131.915.112,-	
2.	Samakta X/Jajun/26 /26,50 Ha	Rp.137.846.375,-	Rp. 14.473.869,-	Rp152.320.244,-	
JUMLAH		Rp.257.226.537,-	Rp.27.008.789,-	Rp.284.235.323,-	

- Bahwa kemudian terdakwa sebagai Ketua Koptan Bina Samakta dan Uyu Supyadin Sekretaris Koptan dengan surat No : 02/KTBS/II/1999 tanggal 9 Februari 1999 mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala kantor Departemen Koperasi Kabupaten Cianjur untuk mendapatkan KUT untuk komoditas padi sebesar Rp. 139.403.170,- serta mengajukan rekomendasi untuk mendapatkan KUT komoditas cabe sebesar Rp.257.226.537,- dan Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Cianjur yang dijabat oleh saksi Ir. Abdul Rochmat dengan surat No : 85/KDK-107/3.1/Rek/III/1999 tanggal 2 Maret 1999 yang ditujukan kepada Pemimpin Bank Jabar Cabang Cianjur menyetujui untuk memberikan KUT kepada Koptan Bina Samakta untuk komoditas padi sebanyak 5 (lima) kelompok tani dengan jumlah pokok kredit sebesar Rp.139.403.170,-(seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah) Serta menyetujui memberikan KUT untuk

Hal. 3 dari 34 hal. Put. Nomor 1214 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman Cabe sebanyak 2 (dua) kelompok tani jumlah pokok kredit sebesar Rp 257.226.537,- (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- Bahwa Bank BPD Jabar Cabang Cianjur pada tanggal 16 Maret 1999 menyetujui memberikan KUT kepada Koptan Bina Samakta TP 1998/1999 untuk komoditas padi sebesar Rp.139.403.170,- serta KUT untuk komoditas cabe sebesar Rp.257.226.537,- dan selanjutnya secara berturut-turut terdakwa Susilo sebagai Ketua Koptan Bina Samakta beserta Ruchyat sebagai Bendahara Koptan melakukan penarikan dana KUT dari Bank Jabar Cabang Cianjur yaitu pada tanggal 20 Maret 1999 ditarik oleh terdakwa Susilo sebagai Ketua Koptan bersama dengan Ruchyat Sekretaris Koptan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 29 Maret 1999 ditarik oleh terdakwa Susilo bersama Ruchyat sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 5 April 1999 ditarik oleh terdakwa Susilo bersama Ruchyat sebesar Rp.108.765.000,- (seratus delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), kemudian pada tanggal 13 April 1999 ditarik oleh terdakwa Susilo bersama dengan Ruchyat sebesar Rp.118.935.000,- (seratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan terakhir pada tanggal 6 Juni 1999 ditarik oleh terdakwa Susilo bersama Ruchyat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga dana KUT yang ditarik oleh terdakwa Susilo bersama Ruchyat dari Bank Jabar Cabang Cianjur seluruhnya berjumlah Rp.397.700.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh atus ribu rupiah), dimana dana KUT yang telah ditarik dari Bank Jabar Cabang Cianjur tersebut sejumlah Rp.397.700.000,- kemudian disimpan oleh terdakwa Drs. Susilo pada tabungan Simpeda Bank Jabar Cab Cianjur dengan No. Rek 041300057768.
- Bahwa selanjutnya menjadi tugas dari pengurus Koptan Bina Samakta untuk menyalurkan KUT kepada para ketua kelompok tani dimana berdasarkan rekapitulasi RDKK KUT yang seharusnya disalurkan kepada 5 kelompok tani komoditas padi jumlahnya sebesar Rp.139.403.170,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah) dan sejak tanggal 20 Maret 1999 s/d tanggal 6 Juni 1999 oleh terdakwa sebagai Ketua Koptan Bina Samakta dilakukan penyaluran KUT namun hanya kepada 4 (empat) kelompok tani komoditas padi, sedangkan 1 kelompok tani mendapat penyaluran KUT dari terdakwa Susilo akan tetapi kelompok tani tersebut tidak tercantum didalam RDKK dimana KUT yang disalurkan oleh

Hal. 4 dari 34 hal. Put. Nomor 1214 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Susilo untuk kelompok tani komoditas padi jumlahnya hanya sebesar Rp. 52.523.500,- (lima puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga dana KUT untuk komoditas padi yang tidak disalurkan oleh terdakwa Susilo adalah sebesar Rp.98.635.670,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

PENYALUR KUT KOMODITAS PADI :

NO	NAMA KELOMPOK TANI/ KETUA	REKAPITULASI RDKK	DISALURKAN	TIDAK DISALURKAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Samakta IV/Asep s	Rp. 46.218.600,-	--	Rp.46.218.600,-	
2.	Samakta V/Ajid	Rp. 29.100.600,-	Rp. 10.667.500,-	Rp.18.433.100,-	
3.		Rp. 9.748.645,-	Rp. 6.192.500,-	Rp. 3.556.145,-	
4.	Samakta VI/Supdana	Rp. 17.688.600,-	Rp. 4.630.000,-	Rp.13.058.600,-	
5.	Samakta VII/Anda	Rp. 36.646.725,-	Rp.19.277.500,-	Rp.17.369.225,-	
6.	Samakta VIII/Kamal	--	Rp.11.756.000,-	--	
	Samakta II/Encup Iskandar				
	JUMLAH	Rp.139.403.170,-	Rp.52.523.500,-	Rp.98.635.670,-	

- Bahwa untuk penyaluran KUT komoditas tanaman cabe yang tertera didalam rekap RDKK ada dua kelompok tani yang berhak menerima KUT dengan jumlah sebesar Rp.257.226.537,-(dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) namun oleh terdakwa Susilo sebagai Ketua Koptan Bina Samakta pada tanggal 20 Maret 1999 s/d tanggal 6 Juni 1999 dilakukan penyaluran KUT untuk 2 kelompok tani komoditas cabe hanya sebesar Rp. 78.504.500,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus empat ribu lima ratus rupiah) sehingga dana KUT yang tidak disalurkan untuk komoditas cabe sebesar Rp. 178.722.037,- (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

PENYALUR KUT KOMODITAS CABE :

NO	NAMA KELOMPOK TANI/ KETUA	REKAPITULASI RDKK	DISALURKAN	TIDAK DISALURKAN	KET
1	2	3	4	5	6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Samakta IX/ DEDIH	Rp. 19.380.162,50,-	Rp.53.000.000,-	Rp.66.380.162,5,-	
2.	Samakta X/ JAJUN	Rp. 37.846.375,00,-	Rp.25.504.500,-	Rp.112.341.875,-	
	JUMLAH	Rp.257.226.537,50,-	Rp.78.504.500,-	Rp.178.722.037,5,-	

- Bahwa di dalam pelaksanaan kredit Intensifikasi padi, palawija dan hortikultura diatur pedoman pelaksanaan kredit usaha tani sebagai berikut:
Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dengan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor :

961/KPTS/BM. 530/12/1998

21 / SKB / M /XII /1998

tanggal 9 Desember 1998 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Tani untuk Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura Pasal 6 : mengatur bahwa : "Koperasi atau LSM bertanggung jawab dalam pencairan KUT kepada kelompok tani/petani sesuai Rekapitulasi RDKK dalam waktu yang tepat dan jumlah yang utuh".

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 31/164/ KEP/ DIR tanggal 8 Desember 1998 tentang Kredit Usaha Tani pada pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa : " Tugas Koperasi/LSM adalah sebagai berikut :

- a. Menyeleksi calon peserta KUT berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan atas dasar informasi dari kelompok tani;
- b. Memeriksa kebenaran RDKK yang diajukan oleh Kelompok Tani;
- c. Mengajukan permohonan KUT kepada Bank berupa rekapitulasi RDKK yang dibuat oleh Kelompok Tani;
- d. Menerima dan menyalurkan KUT dari Bank kepada petani melalui Kelompok Tani;
- e. Melaksanakan administrasi KUT sesuai pedoman dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank;
- f. Mengawasi penggunaan KUT oleh petani dan melakukan penagihan KUT;
- g. Melakukan pembinaan kepada petani dan Kelompok Tani;
- h. Mengembangkan Kelompok Tani menjadi perwakilan Koperasi/LSM sebagai tempat pelayanan Koperasi/LSM di desa-desa yang bersangkutan;
- i. Menyediakan sarana produksi pertanian sesuai kebutuhan dan tepat waktu;

Hal. 6 dari 34 hal. Put. Nomor 1214 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Memasarkan hasil produksi pertanian dan melaksanakan kegiatan simpan pinjam bagi anggota .

Pada pasal 5 ayat (3) Keputusan Direksi BI menyebutkan : "Koperasi/ LSM bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan atas pelunasan KUT dari kelompok tani/ petani kepada Bank secara penuh".

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Susilo sebagai Ketua Koptan Bina Samakta yang bertugas menyalurkan kredit usaha tani kepada para ketua kelompok tani, ternyata didalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan dimana dana KUT untuk komoditas padi sebesar Rp. 139.403.170,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah) dan untuk komoditas cabe sebesar Rp. 257.226.537,- (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau jumlah keseluruhann dana KUT sesuai rekapitulasi RDKK sebesar Rp. 396.629.707,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh rupiah) tidak disalurkan secara utuh oleh terdakwa Drs. Susilo sampai dengan jangka waktu kredit bulan Meret Tahun 2000 dimana dana KUT yang disalurkan kepada para ketua kelompok tani komoditas padi hanya sebesar Rp. 52.523.500,- (lima puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan untuk komoditas cabe KUT hanya disalurkan sebesar Rp. 78.504.500,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus empat ribu lima ratus rupiah) atau jumlah dana KUT yang disalurkan seluruhnya untuk komoditas padi dan cabe hanya berjumlah Rp. 131.028.000,- (seratus tiga puluh satu juta dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdapat selisih dana KUT antara jumlah yang tertera didalam Rekapitulasi RDKK dengan jumlah KUT yang disalurkan kepada para ketua kelompok tani dengan perhitungan bahwa RDKK sejumlah Rp. 396.629.707,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh rupiah) dikurang dengan KUT yang disalurkan sebesar Rp. 131.028.000,- (seratus tiga puluh satu juta dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga dana KUT yang tidak disalurkan menjadi sebesar Rp. 265.601.707 ,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus satu ribu tujuh ratus tujuh rupiah). dimana perbuatan terdakwa Drs. Susilo bertentangan dengan Pasal 6 Keputusan Bersama Menteri Pertanian Dengan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Nomor :

961/KPTS/BM.530/12/1998

21/SKB/M/XII/1998

Hal. 7 dari 34 hal. Put. Nomor 1214 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Desember 1998 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit usaha tani Untuk Intensifikasi Padi, Palawija Dan Hortikultura dan bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2), (3) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/164/KEP/DIR, tanggal 8 Desember 1998, Tentang Kredit Usaha Tani.

- Bahwa terhadap dana KUT yang tidak disalurkan sejumlah Rp. 265.601.707,-(dua ratus enam puluh lima juta enam ratus satu ribu tujuh ratus tujuh rupiah) dipergunakan oleh terdakwa Drs. Susilo untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sutau badan yaitu antara lain untuk keperluan :
 - Dipergunakan oleh terdakwa Drs. Susilo untuk membeli mobil T.120.SS dan mobil Daihatsu Feroza sebesar Rp 71.500.000,-
 - Membeli pupuk untuk usaha Koptan Bina Samakta sebesar Rp 26.000.000,-
 - Membayar hutang 4 kelompok tani diluar RDKK sebesar Rp. 43.485.277,-
 - Untuk Kas Koptan Bina Samakta sebesar Rp. 67.956.000,-
 - Fee dan biaya proses admistrasi kelengkapan kantor termasuk pembelian komputer sebesar Rp. 30.063.973,-
 - Serta keperluan lain yang terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/164/KEP/DIR tanggal 8 Desember 1998 Pasal 16 menyebutkan "Sumber Pembiayaan KUT berasal dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sebesar 100% (seratus persen)" sehingga akibat perbuatan terdakwa Drs. Susilo Yana yang tidak menyalurkan dana KUT kepada para ketua Kelompok Tani secara utuh atau tidak sesuai dengan Rekapitulasi RDKK maka negara Cq Bank Indonesia dirugikan sebesar Rp 265.601.707,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus satu ribu tujuh ratus tujuh rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut.

Melanggar Pasal 1 ayat (1) sub a Jo. Pasal 28 Jo. Pasal 34 UU No.3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 43 A ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Drs. Susilo pada bulan Maret s/d bulan Juni tahun 1999 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di dalam tahun 1999, bertempat di kantor Koptan Bina Samakta Kp.Panyandungan, Kab. Cianjur atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

Hal. 8 dari 34 hal. Put. Nomor 1214 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Koptan Bina Samakta didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35/BH/KDK-10.7/XII/1998 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tanggal 19 Desember 1998 yang ditetapkan oleh saksi Ir. Abdul Rochmat sebagai Kepala kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Kab Cianjur dengan Susunan Pengurus Koptan Bina Samakta adalah sebagai Ketua : terdakwa Drs. Susilo, sebagai Sekretaris : Uyu Supyadin, sebagai Bendahara : Ruchiyat, dan kemudian berdasarkan rapat antara pengurus koperasi dengan kelompok tani maka diputuskan bahwa Koperasi Tani Bina Samakta mengajukan Kredit usaha Tani (KUT) Masa Tanam (MT) 1998/1999 kepada Bank Jabar Cabang Cianjur serta menunjuk pengurus Koperasi Tani Bina Samakta untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kredit tersebut.
- Pada tanggal 1 Februari 1999 terdakwa Drs. Susilo sebagai Ketua Koperasi Tana Bina Samakta dan Uyu Supyadin sebagai Sekretrais Koptan Bina Samakta dengan surat No : 01/KTBS/II/1999 mengajukan permohonan Kredit Usaha Tani (KUT) kepada bank Jabar Cabang Cianjur untuk komoditas padi sebanyak 5 kelompok tani dengan anggota tani 126 orang, luas areal 95,5 Ha, pokok kredit sebesar Rp.139.403.170,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah) dengan bunga 10,5 % atau sebesar Rp.14.637.322,- (empat belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) sehingga total jumlah kredit + bunga sebesar Rp.154.040.502,- (seratus lima puluh empat juta empat puluh ribu lima ratus dua rupiah) jangka waktu kredit 12 bulan, dengan perincian Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagai berikut :

REKAPITULASI RDKK TANAMAN PADI :

No	Nama Kelompok tani/petani, jumlah petani/ luas lahan	Jumlah Kredit (Rp)	Bunga (Rp)	TOTAL (Kredit+Bunga)	Ke t
1	2	3	4	5	6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Samakta IV/Asep S/30/32,40	Rp. 46.218.600,-	Rp. 4.852.953,-	Rp. 51.071.553,-	
2.	Samakta V/Ajid/23/20,40	Rp. 29.100.600,-	Rp. 3.055.563,-	Rp. 32.156.163,-	
3.	Samakta VI/Supdana/19/7,18	Rp. 9.748.645,-	Rp. 1.023.608,-	Rp. 10.772.253,-	
4.	Samakta VII/Anda/23/12,40	Rp. 17.688.600,-	Rp. 1.857.303,-	Rp. 19.545.903,-	
5.	Samakta VIII/Kamal/31/23,17	Rp. 36.646.725,-	Rp. 3.847.906,-	Rp. 40.494.631,-	
JUMLAH		Rp.139.403.170,-	Rp.14.637.333,-	Rp. 154.040.502,-	

- Bahwa terdakwa sebagai Ketua Koptan Bina Samakta dan Uyu Supyadin sebagai Sekretaris Koptan pada tanggal 1 Februari 1999 dengan Surat No : 01/KTBS/II/1999 Koptan Bina Samakta juga mengajukan permohonan Kredit Usaha Tani (KUT) kepada Bank Jabar Cabang Cianjur MT 1998/1999 untuk komoditas hortikultura tanaman cabe sebanyak 2 kelompok tani dengan anggota 71 orang, luas areal 49,45 Ha, pokok kredit sebesar Rp.257.226.537,- (dua ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), bunga 10,5% atau sebesar Rp.27.008.786,- dua puluh tujuh juta delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga total jumlah kredit + bunga sebesar Rp. 284.235.323,- (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan, dengan perincian Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagai berikut :

REKAPITULASI RDKK TANAMAN CABE :

No	Nama Kelompok tani/petani, jumlah petani/ luas lahan	Jumlah Kredit (Rp)	Bunga (Rp)	TOTAL (Kredit +Bunga)	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Samakta IX/Dedih S /45/22,95 Ha	Rp.119.380.192,-	Rp. 12.534.920,-	Rp.131.915.112,-	
2.	Samakta X/Jajun/26 /26,50 Ha	Rp.137.846.375,-	Rp. 14.473.869,-	Rp152.320.244,-	
JUMLAH		Rp.257.226.537,-	Rp.27.008.789,-	Rp.284.235.323,-	

Hal. 10 dari 34 hal. Put. Nomor 1214 K/Pid.Sus/2009



- Bahwa kemudian terdakwa sebagai Ketua Koptan Bina Samakta dan Uyu Supyadin Sekretaris Koptan dengan surat No : 02/KTBS/II/1999 tanggal 9 Februari 1999 mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Cianjur untuk mendapatkan KUT untuk komoditas padi sebesar Rp. 139.403.170,- serta mengajukan rekomendasi untuk mendapatkan KUT komoditas cabe sebesar Rp. 257.226.537,- dan Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Cianjur yang dijabat oleh saksi Ir. Abdul Rochmat dengan surat No : 85/KDK-107/3.1/Rek/III/1999 tanggal 2 Maret 1999 yang ditujukan kepada Pemimpin Bank Jabar Cabang Cianjur menyetujui untuk memberikan KUT kepada Koptan Bina Samakta untuk komoditas padi sebanyak 5 (lima) kelompok tani dengan jumlah pokok kredit sebesar Rp. 139.403.170,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah) Serta menyetujui memberikan KUT untuk tanaman Cabe sebanyak 2 (dua) kelompok tani jumlah pokok kredit sebesar Rp. 257.226.537,- (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Bahwa Bank BPD Jabar Cabang Cianjur pada tanggal 16 Maret 1999 menyetujui memberikan KUT kepada Koptan Bina Samakta TP 1998/1999 untuk komoditas padi sebesar Rp 139.403.170,- serta KUT untuk komoditas cabe sebesar Rp.257.226.537,- dan selanjutnya secara berturut-turut terdakwa Susilo sebagai Ketua Koptan Bina Samakta beserta Ruchyat sebagai Bendahara Koptan melakukan penarikan dana KUT dari Bank Jabar Cabang Cianjur yaitu pada tanggal 20 Maret 1999 ditarik oleh terdakwa Susilo sebagai Ketua Koptan bersama dengan Ruchyat Sekretaris Koptan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 29 Maret 1999 ditarik oleh terdakwa Susilo bersama Ruchyat sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 5 April 1999 ditarik oleh terdakwa Susilo bersama Ruchyat sebesar Rp 108.765.000,- (seratus delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), kemudian pada tanggal 13 April 1999 ditarik oleh terdakwa Susilo bersama dengan Ruchyat sebesar Rp 118.935.000,- (seratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan terakhir pada tanggal 6 Juni 1999 ditarik oleh terdakwa Susilo bersama Ruchyat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga dana KUT yang ditarik oleh terdakwa Susilo bersama Ruchyat dari Bank Jabar Cabang Cianjur seluruhnya berjumlah Rp 397.700.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh atus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dana KUT yang telah ditarik dari Bank Jabar Cabang Cianjur tersebut sejumlah Rp. 397.700.000,- kemudian disimpan oleh terdakwa Drs. Susilo pada tabungan Simpeda Bank Jabar Cab Cianjur dengan No. Rek 041300057768.

- Bahwa selanjutnya menjadi tugas dari pengurus Koptan Bina Samakta untuk menyalurkan KUT kepada para ketua kelompok tani dimana berdasarkan rekapitulasi RDKK KUT yang seharusnya disalurkan kepada 5 kelompok tani komoditas padi jumlahnya sebesar Rp. 139.403.170,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah) dan sejak tanggal 20 Maret 1999 s/d tanggal 6 Juni 1999 oleh terdakwa sebagai Ketua Koptan Bina Samakta dilakukan penyaluran KUT namun hanya kepada 4 (empat) kelompok tani komoditas padi, sedangkan 1 kelompok tani mendapat penyaluran KUT dari terdakwa Susilo akan tetapi kelompok tani tersebut tidak tercantum di dalam RDKK dimana KUT yang disalurkan oleh terdakwa Susilo untuk kelompok tani komoditas padi jumlahnya hanya sebesar Rp. 52.523.500,- (lima puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga dana KUT untuk komoditas padi yang tidak disalurkan oleh terdakwa Susilo adalah sebesar Rp.98.635.670,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

PENYALURAN KUT KOMODITAS PADI :

NO	NAMA KELOMPOK TANI/ KETUA	REKAPITULASI RDKK	DISALURKAN	TIDAK DISALURKAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Samakta IV/Asep s	Rp. 46.218.600,-	--	Rp.46.218.600,-	
2.	Samakta V/Ajid	Rp. 29.100.600,-	Rp. 10.667.500,-	Rp.18.433.100,-	
3.	Samakta VI/Supdana	Rp. 9.748.645,-	Rp. 6.192.500,-	Rp. 3.556.145,-	
4.	Samakta VII/Anda	Rp. 17.688.600,-	Rp. 4.630.000,-	Rp.13.058.600,-	
5.	Samakta VIII/Kamal	Rp. 36.646.725,-	Rp.19.277.500,-	Rp.17.369.225,-	
6.	Samakta II/Encup Iskandar	--	Rp.11.756.000,-	--	
JUMLAH		Rp.139.403.170,-	Rp.52.523.500,-	Rp.98.635.670,-	

- Bahwa untuk penyaluran KUT komoditas tanaman cabe yang tertera didalam rekap RDKK ada dua kelompok tani yang berhak menerima KUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah sebesar Rp.257.226.537,-(dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) namun oleh terdakwa Susilo sebagai Ketua Koptan Bina Samakta pada tanggal 20 Maret 1999 s/d tanggal 6 Juni 1999 dilakukan penyaluran KUT untuk 2 kelompok tani komoditas cabe hanya sebesar Rp. 78.504.500,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus empat ribu lima ratus rupiah) sehingga dana KUT yang tidak disalurkan untuk komoditas cabe sebesar Rp. 178.722.037,- (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

PENYALURAN KUT KOMODITAS CABE :

NO	NAMA KELOMPOK ANI/ KETUA	REKAPITULASI RDKK	DISALURKAN	TIDAK DISALURKAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Samakta IX/ DEDIH	Rp. 19.380.162,50,-	Rp.53.000.000,-	Rp.66.380.162,5,-	
2.	Samakta X/ JAJUN	Rp.137.846.375,00,-	Rp.25.504.500,-	Rp.112.341.875,-	
JUMLAH		Rp.257.226.537,50,-	Rp.78.504.500,-	Rp.178.722.037,5,-	

- Bahwa di dalam pelaksanaan kredit Intensifikasi padi, palawija dan hortikultura diatur pedoman pelaksanaan kredit usaha tani sebagai berikut: Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dengan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor :

961 /KPTS / BM. 530 / 12 / 1998

21 / SKB / M /XII /1998

tanggal 9 Desember 1998 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Tani untuk Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura Pasal 6 mengatur bahwa : “Koperasi atau LSM bertanggung jawab dalam pencairan KUT kepada kelompok tani / petani sesuai Rekapitulasi RDKK dalam waktu yang tepat dan jumlah yang utuh”.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 31/164/KEP/DIR tanggal 8 Desember 1998 tentang Kredit Usaha Tani pada pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa “ Tugas Koperasi / LSM adalah sebagai berikut :

- Menyeleksi calon peserta KUT berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan atas dasar informasi dari kelompok tani
- Memeriksa kebenaran RDKK yang diajukan oleh Kelompok Tani;

Hal. 13 dari 34 hal. Put. Nomor 1214 K/Pid.Sus/2009



- c. Mengajukan permohonan KUT kepada Bank berupa rekapitulasi RDKK yang dibuat oleh Kelompok Tani;
- d. Menerima dan menyalurkan KUT dari Bank kepada petani melalui Kelompok Tani;
- e. Melaksanakan administrasi KUT sesuai pedoman dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank;
- f. Mengawasi penggunaan KUT oleh petani dan melakukan penagihan KUT;
- g. Melakukan pembinaan kepada petani dan Kelompok Tani;
- h. Mengembangkan Kelompok Tani menjadi perwakilan Koperasi / LSM sebagai tempat pelayanan Koperasi/ LSM di desa- desa yang bersangkutan;
- i. Menyediakan sarana produksi pertanian sesuai kebutuhan dan tepat waktu; dan
- j. Memasarkan hasil produksi pertanian dan melaksanakan kegiatan simpan pinjam bagi anggota .

Pada pasal 5 ayat (3) Keputusan Direksi BI menyebutkan : “Koperasi / LSM bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan atas pelunasan KUT dari kelompok tani/ petani kepada Bank secara penuh”.

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Susilo sebagai Ketua Koptan Bina Samakta yang bertugas menyalurkan kredit usaha tani kepada para ketua kelompok tani, ternyata didalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan dimana dana KUT untuk komoditas padi sebesar Rp. 139.403.170,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah) dan untuk komoditas cabe sebesar Rp. 257.226.537,- (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau jumlah keseluruhann dana KUT sesuai rekapitulasi RDKK sebesar Rp. 396.629.707,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh rupiah) tidak disalurkan secara utuh oleh terdakwa Drs. Susilo sampai dengan jangka waktu kredit bulan Meret Tahun 2000 dimana dana KUT yang disalurkan kepada para ketua kelompok tani komoditas padi hanya sebesar Rp. 52.523.500,- (lima puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan untuk komoditas cabe KUT hanya disalurkan sebesar Rp. 78.504.500,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus empat ribu lima ratus rupiah) atau jumlah dana KUT yang disalurkan seluruhnya untuk komoditas padi dan cabe hanya berjumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131.028.000,- (seratus tiga puluh satu juta dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdapat selisih dana KUT antara jumlah yang tertera didalam Rekapitulasi RDKK dengan jumlah KUT yang disalurkan kepada para ketua kelompok tani dengan perhitungan bahwa RDKK sejumlah Rp 396.629.707,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh rupiah) dikurang dengan KUT yang disalurkan sebesar Rp 131.028.000,- (seratus tiga puluh satu juta dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga dana KUT yang tidak disalurkan menjadi sebesar Rp 265.601.707,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus satu ribu tujuh ratus tujuh rupiah). Dimana perbuatan terdakwa Drs. Susilo bertentangan dengan Pasal 6 Keputusan Bersama Menteri Pertanian Dengan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Nomor :

961 /KPTS / BM. 530 / 12 / 1998

21 / SKB / M / XII / 1998

tanggal 9 Desember 1998 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit usaha tani Untuk Intensifikasi Padi, Palawija Dan Hortikultura dan bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2), (3) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/164/KEP/DIR, tanggal 8 Desember 1998 Tentang Kredit Usaha Tani.

- Bahwa terhadap dana KUT yang tidak disalurkan sejumlah Rp 265.601.707,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus satu ribu tujuh ratus tujuh rupiah) dipergunakan oleh terdakwa Drs Susilo untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sutau badan yaitu antara lain untuk keperluan :
 - Dipergunakan oleh terdakwa Drs. Susilo untuk membeli mobil T.120.SS dan mobil Daihatsu Feroza sebesar Rp 71.500.000,-
 - Membeli pupuk untuk usaha Koptan Bina Samakta sebesar Rp 26.000.000,-
 - Membayar hutang 4 kelompok tani diluar RDKK sebesar Rp 43.485.277,-
 - Untuk Kas Koptan Bina Samakta sebesar Rp 67.956.000,-
 - Fee dan biaya proses admistrasi kelengkapan kantor termasuk pembelian komputer sebesar Rp 30.063.973,-
 - Serta keperluan lain yang terdakwa tidak dapat mengingatnya lagi.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/164/KEP/DIR tanggal 8 Desember 1998 Pasal 16 menyebutkan "Sumber Pembiayaan KUT berasal dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sebesar 100% (seratus persen)" sehingga akibat perbuatan terdakwa Drs. Susilo Yana yang tidak menyalurkan dana KUT kepada para ketua Kelompok Tani secara utuh atau tidak sesuai dengan Rekapitulasi RDKK maka negara Cq Bank Indonesia

Hal. 15 dari 34 hal. Put. Nomor 1214 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan sebesar Rp 265.601.707,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus satu ribu tujuh ratus tujuh rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut.

Melanggar pasal 1 ayat (1) sub b Jo. Pasal 28 Jo. Pasal 34 UU No.3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 43 A ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Drs. Susilo Yana pada Mei 2000 atau setidaknya pada waktu-waktu lain didalam bulan Mei Tahun 2000 bertempat di kantor Koptan Bina Samakta Kp.Panyandungan Kab. Cianjur atau setidaknya pada tempat- tempat lain di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur , secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 1 Februari 1999 terdakwa Drs. Susilo sebagai Ketua Koperasi Tana Bina Samakta dan Uyu Supyadin sebagai Sekretris Koptan Bina Samakta dengan surat No : 01/KTBS/II/1999 mengajukan permohonan Kredit Usaha Tani (KUT) kepada bank Jabar Cabang Cianjur untuk komoditas padi sebanyak 5 kelompok tani dengan anggota tani 126 orang, luas areal 95,5 Ha, pokok kredit sebesar Rp.139.403.170,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah) dengan bunga 10,5 % atau sebesar Rp.14.637.322,- (empat belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) sehingga total jumlah kredit + bunga sebesar Rp.154.040.502,- (seratus lima puluh empat juta empat puluh ribu lima ratus dua rupiah) jangka waktu kredit 12 bulan.
- Bahwa terdakwa sebagai Ketua Koptan Bina Samakta dan Uyu Supyadin sebagai Sekretaris Koptan pada tanggal 1 Februari 1999 dengan Surat No : 01/KTBS/II/1999 Koptan Bina Samakta juga mengajukan permohonan Kredit Usaha Tani (KUT) kepada Bank Jabar Cabang Cianjur MT 1998/1999 untuk komoditas hortikultura tanaman cabe sebanyak 2 kelompok tani dengan anggota 71 orang, luas areal 49,45 Ha, pokok kredit sebesar Rp. 257.226.537,- (dua ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), bunga 10,5% atau sebesar Rp. 27.008.786,- dua puluh tujuh juta delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga total jumlah kredit+bunga sebesar Rp. 284.235.323,- (dua ratus

Hal. 16 dari 34 hal. Put. Nomor 1214 K/Pid.Sus/2009



delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan.

- Bahwa kemudian terdakwa sebagai Ketua Koptan Bina Samakta dan Uyu Supyadin Sekretaris Koptan dengan surat No : 02/KTBS/II/1999 tanggal 9 Februari 1999 mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Cianjur untuk mendapatkan KUT untuk komoditas padi sebesar Rp. 139.403.170,- serta mengajukan rekomendasi untuk mendapatkan KUT komoditas cabe sebesar Rp.257.226.537,- dan Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Cianjur yang dijabat oleh saksi Ir. Abdul Rochmat dengan surat No : 85/KDK-107/3.1/Rek/III/1999 tanggal 2 Maret 1999 yang ditujukan kepada Pemimpin Bank Jabar Cabang Cianjur menyetujui untuk memberikan KUT kepada Koptan Bina Samakta untuk komoditas padi sebanyak 5 (lima) kelompok tani dengan jumlah pokok kredit sebesar Rp.139.403.170,-(seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah) Serta menyetujui memberikan KUT untuk tanaman Cabe sebanyak 2 (dua) kelompok tani jumlah pokok kredit sebesar Rp.257.226.537,- (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Bahwa Bank BPD Jabar Cabang Cianjur pada tanggal 16 Maret 1999 menyetujui memberikan KUT kepada Koptan Bina Samakta TP 1998/1999 untuk komoditas padi sebesar Rp.139.403.170,- serta KUT untuk komoditas cabe sebesar Rp 257.226.537,- dan selanjutnya secara berturut-turut terdakwa Susilo sebagai Ketua Koptan Bina Samakta beserta Ruchyat sebagai Bendahara Koptan melakukan penarikan dana KUT dari Bank Jabar Cabang Cianjur yaitu pada tanggal 20 Maret 1999 ditarik oleh terdakwa Susilo sebagai Ketua Koptan bersama dengan Ruchyat Sekretaris Koptan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 29 Maret 1999 ditarik oleh terdakwa Susilo bersama Ruchyat sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 5 April 1999 ditarik oleh terdakwa Susilo bersama Ruchyat sebesar Rp 108.765.000,- (seratus delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), kemudian pada tanggal 13 April 1999 ditarik oleh terdakwa Susilo bersama dengan Ruchyat sebesar Rp 118.935.000,- (seratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan terakhir pada tanggal 6 Juni 1999 ditarik oleh terdakwa Susilo bersama Ruchyat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga dana KUT yang ditarik oleh terdakwa Susilo

Hal. 17 dari 34 hal. Put. Nomor 1214 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Ruchyat dari Bank Jabar Cabang Cianjur seluruhnya berjumlah Rp 397.700.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh atus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya menjadi tugas dari pengurus Koptan Bina Samakta untuk menyalurkan KUT kepada para ketua kelompok tani dimana berdasarkan rekapitulasi RDKK KUT yang seharusnya disalurkan kepada 5 kelompok tani komoditas padi jumlahnya sebesar Rp 139.403.170,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah) dan sejak tanggal 20 Maret 1999 s/d tanggal 6 Juni 1999 oleh terdakwa sebagai Ketua Koptan Bina Samakta dilakukan penyaluran KUT namun hanya kepada 4 (empat) kelompok tani komoditas padi, sedangkan 1 kelompok tani mendapat penyaluran KUT dari terdakwa Susilo akan tetapi kelompok tani tersebut tidak tercantum didalam RDKK dimana KUT yang disalurkan oleh terdakwa Susilo untuk kelompok tani komoditas padi jumlahnya hanya sebesar Rp 52.523.500,- (lima puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga dana KUT untuk komoditas padi yang tidak disalurkan oleh terdakwa Susilo adalah sebesar Rp. 98.635.670,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa untuk penyaluran KUT komoditas tanaman cabe yang tertera di dalam rekap RDKK ada dua kelompok tani yang berhak menerima KUT dengan jumlah sebesar Rp 257.226.537,-(dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) namun oleh terdakwa Susilo sebagai Ketua Koptan Bina Samakta pada tanggal 20 Maret 1999 s/d tanggal 6 Juni 1999, dilakukan penyaluran KUT untuk 2 kelompok tani komoditas cabe hanya sebesar Rp 78.504.500,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus empat ribu lima ratus rupiah) sehingga dana KUT yang tidak disalurkan untuk komoditas cabe sebesar Rp 178.722.037,- (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga puluh tujuh rupiah).
- Bahwa dengan diterimanya atau disalurkannya dana KUT kepada para ketua kelompok tani untuk komoditas padi dan komoditas cabe maka para ketua kelompok tani dan para petani mempunyai kewajiban untuk membayar cicilan KUT kepada Koperasi Tani Bina Samakta Cianjur dimana terdakwa Drs. Susilo sebagai Ketua Koptan Bina Samakta memberi tugas kepada Sd r. Ruchiyat Bandahara Koptan Bina Samakta serta memberi tugas kepada Uyu Supyadin, kepada Ujang Slapudin serta memberi tugas kepada nani Hunaeni untuk melakukan penagihan cicilan KUT kepada para ketua

Hal. 18 dari 34 hal. Put. Nomor 1214 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani dimana pada sejak bulan Oktober 1999 sampai dengan Maret 2000 dilakukan penagihan pengembalian dana KUT dari para ketua kelompok tani dan kemudian para ketua kelompok tani membayar pengembalian KUT dalam bentuk uang tunai dengan perincian sebagai berikut :

Pengembalian Komoditas Padi :

No.	Kelompok Tani	Pengembalian	Keterangan
	Ketua		
01.	Samakta IV - Asep s		Tidak disalurkan
02.	Samakta V - Ajid	Rp. 8.776.180,-	
03.	Samakta VI - Supdana	Rp.5.450.000,-	
04.	Samakta VII - Anda	Rp. 3.650.000,-	
05.	Samakta VIII - Kamal	Rp.7.650.000,-	
06.	Samakta II - Encup Iskandar	Rp. 7.148.000,-	Di luar RDKK
	Jumlah Pengembalian	Rp.32.674.180,-	

Pengembalian Komoditas Cabe :

No.	Kelompok Tani	Pengembalian	Keterangan
	Ketua		
01.	Samakta IX - Asep s	Rp. 24.000.000,-	
02.	Samakta V - Ajid	Rp. 3.562.000,-	
	Jumlah Pengembalian	Rp. 27.562.000,-	

- Bahwa dari penagihan pengembalian KUT yang dilakukan oleh Sdr. Uyu Supyadin kepada para kelompok tani untuk komoditas padi sebesar Rp 32.674.180 dan untuk komoditas cabe sebesar Rp 27.562.000,- sehingga jumlah penegmbalian dari para ketua kelompok tani untuk komoditas padi dan cabe sebesar Rp 60.236.180,-
- Bahwa dari hasil pengembalian para ketua kelompok tani komoditas padi dan komoditas cabe sebesar Rp 60.236.180,- dilaporkan kepada terdakwa Drs. Susilo selaku Ketua Koptan Bina Samakta dan pada tanggal Mei 2000 atas suruhan Terdakwa Drs. Susilo, Sdr Nani Hunaeni menyetorkan secara tunai cicilan dana KUT para ketua kelompok tani kepada Bank Jabar Cianjur sebesar Rp 10.400.000,-;

Hal. 19 dari 34 hal. Put. Nomor 1214 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Tani untuk intensifikasi padi, palawija dan hortikultura diatur ketentuan sebagai berikut :

Keputusan Bersama Menteri Pertanian dengan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor :

961 /KPTS / BM. 530 / 12 / 1998

21 / SKB / M /XII /1998

tanggal 9 Desember 1998, dalam pasal 8 mengatur :

1. Petani / kelompok tani wajib mengembalikan KUT sesuai dengan jadwal pengembalian kredit yang telah ditetapkan dalam RDKK.
2. Koperasi atau LSM wajib mengembalikan KUT kepada Bank sesuai dengan jadwal pengembalian yang tercantum dalam rekapitulasi RDKK.
3. Satuan Pembina Bimas, Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/ Kotamadya Satuan Penggerak Bimas melaksanakan gerakan pengembalian KUT di wilayah kerja masing – masing .

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Kredit Usaha Tani No : 31/164/KEP/DIR Pasal 5 ayat (3) mengatur : “Koperasi/LSM bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan atas pelunasan KUT dari kelompok tani/petani kepada Bank secara penuh.

- Bahwa pengembalian dana KUT dari para petani yang disetor kepada Koptan Bina Samakta sebesar Rp 60.236.180,- namun oleh Terdakwa Susilo sebagai Ketua Koptan Bina Samakta diperintahkan Sdr. Nani Hunaeni menyetor ke Bank Jabar cabang hanya sebesar Rp 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan dana pengembalian KUT dari para petani yang tidak disetor sebesar Rp 49.836.180,- (empat puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah), dimana dana pengembalian KUT dari para petani yang tidak disetor sebesar Rp 49.836.180,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah) tersebut ini dipergunakan antara lain :
 - Dipergunakan untuk keperluan pribadi Ketua Koptan/Asep Susilo sebesar Rp 2.650.000,-;
 - Dipergunakan untuk keperluan operasional kantor Bina Samakta sebesar Rp 24.928.450,-;

Hal. 20 dari 34 hal. Put. Nomor 1214 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dipinjamkan untuk kepihak ketiga atas persetujuan Terdakwa sebesar Rp 6.650.000,-;

Berdasarkan Surat Keputusan bersama Direksi Bank Indonesia No. 31/164/KEP/DIR, tanggal 8 Desember 1998 Pasal 16 menyebutkan "Sumber Pembiayaan KUT berasal dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sebesar 100% (seratus persen)" sehingga akibat perbuatan terdakwa Drs. Susilo Yana yang tidak menyalurkan dana KUT kepada para ketua Kelompok Tani secara utuh atau tidak sesuai dengan Rekapitulasi RDKK maka negara Cq Bank Indonesia dirugikan sebesar Rp 49.836.180,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah), atau setidaknya disekitar jumlah tersebut.

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 43 A ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Drs. Susilo Yana pada Mei 2000 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di dalam bulan Mei Tahun 2000 bertempat di kantor Koptan Bina Samakta Kp. Panyandungan Kab. Cianjur atau setidaknya pada tempat-tempat lain di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 1 Februari 1999 terdakwa Drs. Susilo sebagai Ketua Koperasi Tana Bina Samakta dan Uyu Supyadin sebagai Sekretris Koptan Bina Samakta dengan surat No : 01/KTBS/II/1999 mengajukan permohonan Kredit Usaha Tani (KUT) kepada bank Jabar Cabang Cianjur untuk komoditas padi sebanyak 5 kelompok tani dengan anggota tani 126 orang, luas areal 95,5 Ha, pokok kredit sebesar Rp 139.403.170,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah) dengan bunga 10,5 % atau sebesar Rp 14.637.322,- (empat belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) sehingga total jumlah

Hal. 21 dari 34 hal. Put. Nomor 1214 K/Pid.Sus/2009



kredit + bunga sebesar Rp 154.040.502,- (seratus lima puluh empat juta empat puluh ribu lima ratus dua rupiah) jangka waktu kredit 12 bulan.

- Bahwa terdakwa sebagai Ketua Koptan Bina Samakta dan Uyu Supyadin sebagai Sekretaris Koptan pada tanggal 1 Februari 1999 dengan Surat No : 01/KTBS/II/1999 Koptan Bina Samakta juga mengajukan permohonan Kredit Usaha Tani (KUT) kepada Bank Jabar Cabang Cianjur MT 1998/1999 untuk komoditas hortikultura tanaman cabe sebanyak 2 kelompok tani dengan anggota 71 orang, luas areal 49,45 ha, pokok kredit sebesar Rp 257.226.537,- (dua ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), bunga 10,5% atau sebesar Rp 27.008.786,- dua puluh tujuh juta delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga total jumlah kredit + bunga sebesar Rp 284.235.323,- (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan.
- Bahwa kemudian terdakwa sebagai Ketua Koptan Bina Samakta dan Uyu Supyadin Sekretaris Koptan dengan surat No : 02/KTBS/II/1999 tanggal 9 Februari 1999 mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Cianjur untuk mendapatkan KUT untuk komoditas padi sebesar Rp 139.403.170,- serta mengajukan rekomendasi untuk mendapatkan KUT komoditas cabe sebesar Rp 257.226.537,- dan Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Cianjur yang dijabat oleh saksi Ir. Abdul Rochmat dengan surat No : 85/KDK-107/3.1/Rek/III/1999 tanggal 2 Maret 1999 yang ditujukan kepada Pemimpin Bank Jabar Cabang Cianjur menyetujui untuk memberikan KUT kepada Koptan Bina Samakta untuk komoditas padi sebanyak 5 (lima) kelompok tani dengan jumlah pokok kredit sebesar Rp 139.403.170,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah) Serta menyetujui memberikan KUT untuk tanaman Cabe sebanyak 2 (dua) kelompok tani jumlah pokok kredit sebesar Rp 257.226.537,- (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Bahwa Bank BPD Jabar Cabang Cianjur pada tanggal 16 Maret 1999 menyetujui memberikan KUT kepada Koptan Bina Samakta TP 1998/1999 untuk komoditas padi sebesar Rp 139.403.170,- serta KUT untuk komoditas cabe sebesar Rp 257.226.537,- dan selanjutnya secara berturut-turut terdakwa Susilo sebagai Ketua Koptan Bina Samakta beserta Ruchyat

Hal. 22 dari 34 hal. Put. Nomor 1214 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Bendahara Koptan melakukan penarikan dana KUT dari Bank Jabar Cabang Cianjur yaitu pada tanggal 20 Maret 1999 ditarik oleh terdakwa Susilo sebagai Ketua Koptan bersama dengan Ruchyat Sekretaris Koptan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 29 Maret 1999 ditarik oleh terdakwa Susilo bersama Ruchyat sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 5 April 1999 ditarik oleh terdakwa Susilo bersama Ruchyat sebesar Rp 108.765.000,- (seratus delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), kemudian pada tanggal 13 April 1999 ditarik oleh terdakwa Susilo bersama dengan Ruchyat sebesar Rp 118.935.000,- (seratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan terakhir pada tanggal 6 Juni 1999 ditarik oleh terdakwa Susilo bersama Ruchyat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga dana KUT yang ditarik oleh terdakwa Susilo bersama Ruchyat dari Bank Jabar Cabang Cianjur seluruhnya berjumlah Rp 397.700.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh atus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya menjadi tugas dari pengurus Koptan Bina Samakta untuk menyalurkan KUT kepada para ketua kelompok tani dimana berdasarkan rekapitulasi RDKK KUT yang seharusnya disalurkan kepada 5 kelompok tani komoditas padi jumlahnya sebesar Rp 139.403.170,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah) dan sejak tanggal 20 Maret 1999 s/d tanggal 6 Juni 1999 oleh terdakwa sebagai Ketua Koptan Bina Samakta dilakukan penyaluran KUT namun hanya kepada 4 (empat) kelompok tani komoditas padi, sedangkan 1 kelompok tani mendapat penyaluran KUT dari terdakwa Susilo akan tetapi kelompok tani tersebut tidak tercantum didalam RDKK dimana KUT yang disalurkan oleh terdakwa Susilo untuk kelompok tani komoditas padi jumlahnya hanya sebesar Rp 52.523.500,- (lima puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga dana KUT untuk komoditas padi yang tidak disalurkan oleh terdakwa Susilo adalah sebesar Rp 98.635.670,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa untuk penyaluran KUT komoditas tanaman cabe yang tertera di dalam rekap RDKK ada dua kelompok tani yang berhak menerima KUT dengan jumlah sebesar Rp 257.226.537,- (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) namun oleh Terdakwa Susilo sebagai Ketua Koptan Bina Samakta pada tanggal 20

Hal. 23 dari 34 hal. Put. Nomor 1214 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1999 s/d tanggal 6 Juni 1999, dilakukan penyaluran KUT untuk 2 kelompok tani komoditas cabe hanya sebesar Rp 78.504.500,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus empat ribu lima ratus rupiah) sehingga dana KUT yang tidak disalurkan untuk komoditas cabe sebesar Rp 178.722.037,- (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga puluh tujuh rupiah).

- Bahwa dengan diterimanya atau disalurkanannya dana KUT kepada para ketua kelompok tani untuk komoditas padi dan komoditas cabe maka para ketua kelompok tani dan para petani mempunyai kewajiban untuk membayar cicilan KUT kepada Koperasi Tani Bina Samakta Cianjur dimana terdakwa Drs. Susilo sebagai Ketua Koptan Bina Samakta memberi tugas kepada Sdr. Ruchiyat Bandahara Koptan Bina Samakta serta memberi tugas kepada Uyu Supyadin, kepada Ujang Slapudin serta memberi tugas kepada nani Hunaeni untuk melakukan penagihan cicilan KUT kepada para ketua kelompok tani dimana pada sejak bulan Oktober 1999 sampai dengan Maret 2000 dilakukan penagihan pengembalian dana KUT dari para ketua kelompok tani dan kemudian para ketua kelompok tani membayar pengembalian KUT dalam bentuk uang tunai dengan perincian sebagai berikut :

Pengembalian Komoditas Padi :

No.	Kelompok Tani	Pengembalian	Keterangan
	Ketua		
01.	Samakta IV - Asep s	-	Tidak disalurkan
02.	Samakta V - Ajid	Rp. 8.776.180,-	
03.	Samakta VI - Supdana	Rp.5.450.000,-	
04.	Samakta VII - Anda	Rp. 3.650.000,-	
05.	Samakta VIII - Kamal	Rp.7.650.000,-	
06.	Samakta II - Encup Iskandar	Rp. 7.148.000,-	Di luar RDKK
	Jumlah Pengembalian	Rp.32.674.180,-	

Pengembalian Komoditas Cabe

No.	Kelompok Tani	Pengembalian	Keterangan
	Ketua		
01.	Samakta IX - Asep s	Rp. 24.000.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.	Samakta V - Ajid	Rp.3.562.000,-	
	Jumlah Pengembalian	Rp.27.562.000,-	

- Bahwa dari penagihan pengembalian KUT yang dilakukan oleh Sdr. Uyu Supyadin kepada para kelompok tani untuk komoditas padi sebesar Rp 32.674.180 dan untuk komoditas cabe sebesar Rp 27.562.000,- sehingga jumlah penegmbalian dari para ketua kelompok tani untuk komoditas padi dan cabe sebesar Rp 60.236.180,-
- Bahwa dari hasil pengembalian para ketua kelompok tani komoditas padi dan komoditas cabe sebesar Rp 60.236.180,- dilaporkan kepada terdakwa Drs. Susilo selaku Ketua Koptan Bina Samakta pada tanggal Mei 2000 atas suruhan terdakwa NANI Hunaeni menyetorkan secara tunai cicilan dana KUT para ketua kelompok tani kepada Bank Jabar Cianjur sebsar Rp 10.400.000,-;

Berdasarkan pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Tani untuk intensifikasi padi, palawija dan hortikultura diatur ketentuan sebagai berikut :

Keputusan Bersama Menteri Pertanian dengan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor :

961 /KPTS / BM. 530 / 12 / 1998

21 / SKB / M /XII /1998

tanggal 9 Desember 1998, pasal 8 mengatur :

1. Petani / kelompok tani wajib mengembalikan KUT sesuai dengan jadwal pengembalian kredit yang telah ditetapkan dalam RDKK.
2. Koperasi atau LSM wajib mengembalikan KUT kepada Bank sesuai dengan jadwal pengembalian yang tercantum dalam rekapitulasi RDKK.
3. Satuan Pembina Bimas, Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/ Kotamadya Satuan Penggerak Bimas melaksanakan gerakan pengembalian KUT di wilayah kerja masing-masing .

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Kredit Usaha Tani No : 31/164/KEP/DIR, Pasal 5 ayat (3) mengatur : "Koperasi/LSM bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan atas pelunasan KUT dari kelompok tani / petani kepada Bank secara penuh".

Hal. 25 dari 34 hal. Put. Nomor 1214 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengembalian dana KUT dari para petani yang disetor kepada terdakwa sebesar Rp 60.236.180,- namun oleh Terdakwa Susilo sebagai Ketua Koptan Bina Samakta diperintahkan Sdr. Nani Hunaeni menyetor ke Bank Jabar cabang hanya sebesar Rp 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan dana pengembalian KUT dari para petani yang tidak disetor sebesar Rp 49.836.180,- (empat puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah), dimana dana pengembalian KUT dari para petani yang tidak disetor sebesar Rp 49.836.180,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah) tersebut ini dipergunakan antara lain:
 - Dipergunakan untuk keperluan pribadi Ketua Koptan/Asep Susilo sebesar Rp 2.650.000,-;
 - Dipergunakan untuk keperluan operasional kantor Bina Samakta sebesar Rp 24.928.450,-;
 - Dipinjamkan untuk kepihak ketiga atas persetujuan Terdakwa sebesar Rp 6.650.000,-;

Berdasarkan Surat Keputusan bersama Direksi Bank Indonesia No. 31/164/KEP/DIR, tanggal 8 Desember 1998 Pasal 16 menyebutkan "Sumber Pembiayaan KUT berasal dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sebesar 100% (seratus persen)" sehingga akibat perbuatan terdakwa Drs. Susilo Yana yang tidak menyalurkan dana KUT kepada para ketua Kelompok Tani secara utuh atau tidak sesuai dengan Rekapitulasi RDKK maka negara Cq Bank Indonesia dirugikan sebesar Rp 49.836.180,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah), atau setidaknya disekitar jumlah tersebut.

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 43 A ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur, tanggal 24 September 2008, sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Drs. SUSILO YANA bin O. SOPIANDI, bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan :

Hal. 26 dari 34 hal. Put. Nomor 1214 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Subsidair :

Pasal 1 ayat (1) sub b Jo. Pasal 28 Jo. Pasal 34 UU No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 43 A ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua

Subsidair :

Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 43 A ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Susilo Yana bin O. Sopiandi, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 315.437.887,- (tiga ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan terpidana tida mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) negara pengajuan Kredit Usaha Tani (KUT) Pola Umum TP. 1998/1999. Komoditas Padi, pokok kredit Rp 139.403.180,-;
 2. 1 (satu) negara pengajuan Kredit Usaha Tani (KUT) Pola Umum TP. 1998/1999. Komoditas Cabe, pokok kredit Rp 257.226.538,-;
 3. Proposal pengajuan KUT MT. 1998/1999 Koptan Bina Samakta Desa Girimukti Kec. Cempaka Kab. Cianjur yang ditujukan kepada Bank Jabar Cabang Cianjur;
 4. 2 (dua) lembar fotocopy pencairan kredit dana KUT dari Bank Jabar Cabang Cianjur;
 - Tanggal 16 Maret 1999, Rp 257.226.538,-
 - Tanggal 16 Maret 1999, Rp 139.403.180,-

Hal. 27 dari 34 hal. Put. Nomor 1214 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) lembar slip setoran Koptan Bina Samakta ke Rek. No. 041300057768, tabungan Simpeda Bank Jabar Cabang Cianjur;
 - Tanggal 16 Maret 2007, sebesar Rp 257.226.538,-
 - Tanggal 16 Maret 2007, sebesar Rp 139.403.180,-
6. Kwitansi-kwitansi penyaluran dana KUT dari Koptan Bina Samakta kepada 7 (tujuh) kelompok tani sebesar Rp 135.695.750,-;
7. 1 (satu) negara kwitansi pengembalian dana KUT dari para kelompok tani kepada Koptan Bina Samakta sebesar Rp 44.573.000,-
8. 9 (sembilan) lembar kwitansi honor pengurus Koptan Bina Samakta sebesar Rp 1.925.000,-;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. 1 (satu) bidang tanah darat seluas 10.000 m² terletak di Blok Pasir Gombang Desa Girimukti Kec. Campaka Kab. Cianjur;

10. 2 (dua) buah buku tabungan di Bank Jabar Cabang Cianjur an. Koptan Bina Samakta :

- No. Rek. 0014-526003-100 saldo sebesar Rp 22.321.630,-
- No. Rek. 0143200057762 saldo sebesar Rp 3.532.822,-

11. Uang tunai sebesar Rp 25.854.452,- pada Bank Jabar Cabang Cianjur; Dirampas untuk negara;

- Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cianjur, Nomor 631/Pid.B/2007/PN.CJ, tanggal 24 September 2008, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa Drs. SUSILO YANA Bin O. SOPANDI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;
3. Menyatakan, bahwa Terdakwa Drs. SUSILO YANA Bin O. SOPANDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI";
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan Denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan pengganti Denda selama 2 (dua) bulan;

Hal. 28 dari 34 hal. Put. Nomor 1214 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Pembayaran Uang Pengganti oleh Terdakwa kepada Negara sebesar Rp 297.615.957 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah); dan apabila Uang Pengganti kepada Negara tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel pengajuan Kredit Usaha Tani (KUT) Pola Umum TP. 1998/1999, untuk Komoditas Padi, Pokok Kredit Rp 139.403.180,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu seratus delapan puluh rupiah);
 2. 1 (satu) bundel pengajuan Kredit Usaha Tani (KUT) Pola Umum TP. 1998/1999, untuk Komoditas Cabe, Pokok Kredit Rp. 257.226.538 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);
 3. Proposal Pengajuan KUT MT.1998/1999 Koptan Bina Samakta Desa Girimukti Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur yang ditujukan kepada Bank Jabar Cabang Cianjur;
 4. 2 (dua) lembar Photocopy Pencairan Kredit Dana KUT dari Bank Jabar Cabang Cianjur, yaitu tanggal 16 Maret 1999, masing-masing sebesar Rp 139.403.180,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) dan Rp 257.226.538,- (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);
 5. 2 (dua) lembar Slip Setoran Koptan Bina Samakta ke Rekening No. 041300057768, Tabungan Simpeda Bank Jabar Cabang Cianjur, yaitu tanggal 16 Maret 1999 masing- masing sebesar Rp 139.403.180,- dan Rp 257.226.538,- jumlah seluruhnya Rp 396.629.713,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
 6. Kwitansi-kwitansi penyaluran Dana KUT dari Koptan Bina Samakta kepada 7 (tujuh) Kelompok Tani (Poktan) sebesar Rp 135.695.750,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 7. 1 (satu) bundel Kwitansi pengembalian Dana KUT dari para Kelompok Tani kepada Koptan Bina Samakta sebesar Rp 44. 573.000 (empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 29 dari 34 hal. Put. Nomor 1214 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 9 (sembilan) lembar Kwitansi Honor Pengurus Koperasi Tani Bina Samakta sebesar Rp 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

9. 1 (satu) bidang tanah darat seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) atau 1 Ha (satu Hekto Are) yang terletak di Blok Pasir Gombang Desa Girimukti Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur;

Dirampas untuk Negara ;

7. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini Pengurus Koperasi Tani Bina Samakta, yaitu Barang Bukti/Alat Bukti berupa : 2 (dua) buah Buku Tabungan di Bank Jabar Cabang Cianjur atas nama Koptan Bina Samakta, yaitu : 1. No. Rek. 0014-526003-100 Saldo sebesar Rp 22.321.630,- (dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah); 2. No. Rek. 0143-200057-762 Saldo sebesar Rp 3.532.822 (tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), dengan Total Uang Tunai sebesar Rp 25.854.452,- (dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) pada Bank Jabar Cabang Cianjur ; dan mencairkan uang sejumlah tersebut di atas oleh Terdakwa Drs. Susilo Yana;

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 530/PID/2008/PT.BDG, tanggal 06 Januari 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur, tanggal 24 September 2008, No. 631/Pid.B/2007/PN.Cj;
- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2009/PN.Cj, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cianjur, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Februari 2009, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 30 dari 34 hal. Put. Nomor 1214 K/Pid.Sus/2009



Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Februari 2009, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur, pada tanggal 27 Februari 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal .03 Februari 2009, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2009, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur, pada tanggal 27 Februari 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut :

Berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) KUHAP kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pada pemeriksaan di Pengadilan Tinggi ternyata ada kekeliruan atau ada yang kurang lengkap di dalam penerapan hukum acara pidana UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yaitu ketentuan pasal 194 ayat (1) mengenai barang bukti yang mengatur bahwa "Dalam hal putusan pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-Undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi".

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Barat keliru atau kurang lengkap menerapkan hukum acara pidana di dalam memutus barang bukti dengan menyatakan bahwa : Barang bukti berupa 1 (satu) bidang tanah darat seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) atau 1 ha yang terletak di Blok Pasir Gombang Desa Girimukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, tetap terlampir dalam berkas perkara dan memerintahkan Jaksa PU untuk mengembalikan barang bukti uang tunai sebesar Rp 25.854.452,- (dua puluh lima juta delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) yang disimpan pada Bank Jabar Cabang Cianjur kepada terdakwa dan mencairkan uang sejumlah tersebut diatas oleh Terdakwa Drs. Susilo Yana;

Bahwa di dalam persidangan terbukti barang bukti berupa satu bidang tanah darat seluas 10.000 m² yang terletak di Blok Pasir Gombang Kecamatan Campaka adalah merupakan pengembalian dana KUT dari anggota tani kepada Terdakwa Susilo sebagai Ketua Koptan Bina Samakta dan oleh Terdakwa Susilo tanah tersebut seharusnya di setor kepada Bank Jabar sebagai setoran KUT atau cicilan KUT dari para anggota tani, akan tetapi tanah tersebut dikuasai oleh terdakwa sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum tanah darat seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) atau 1 ha yang terletak di Blok Pasir Gombang Desa Girimukti Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur dapat dirampas untuk negara.

Mengenai barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 25.854.452,- (dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa Susilo pada Bank Jabar Cabang Cianjur, bahwa di persidangan terbukti dana sejumlah Rp 25.854.452,- tersebut merupakan dana KUT yang tidak disalurkan oleh terdakwa kepada para ketua kelompok tani dan uang sebesar Rp 25.854.452,- yang disimpan pada rekening Bank Jabar tersebut bukanlah merupakan fee untuk Koptan Bina Samakta, dimana berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/17/UK, tanggal 15 Januari 1999, perihal Kredit Usaha Tani diatur bahwa pembayaran fee tahap I sebesar 2% yang menjadi hak Koptan Bina Samakta atau setara dengan uang sebesar Rp 6.308.757,- (enam juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) yang diberikan kepada Koptan Bina Samakta pada saat realisasi KUT yaitu pada bulan Maret 1999, sedangkan Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap uang sebesar Rp 25.854.452,- pada bank Jabar Cianjur pada tanggal 28 November 2007 sehingga kami berpendapat uang sebesar Rp 25.854.452,- adalah dana KUT yang tidak disalurkan oleh Terdakwa Susilo yang masih disimpan di Bank Jabar Cabang Cianjur dan berdasarkan fakta tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut barang bukti uang tunai sebesar Rp 25.854.452,- dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Judex facti tidak salah menerapkan hukum, bahwa Terdakwa terbukti berdasarkan fakta dan bukti bahwa Terdakwa telah membuat kesalahan yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur Bank Indonesia, Mentan,

Hal. 32 dari 34 hal. Put. Nomor 1214 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menkop, yaitu telah dibuatkan RDKK seluruh kelompok-kelompok tani. Akan tetapi setelah dana KUT dicairkan, Terdakwa tidak menyalurkan keseluruhannya kepada Kelompok Tani Samakta, atas perbuatan Terdakwa tersebut banyak pihak yang memperoleh keuntungan termasuk Terdakwa sendiri dengan Terdakwa menyalurkan seluruhnya sesuai RDKK Dana KUT untuk penanaman cabe dan padi tetapi di luar kepentingan kelompok tani, antara lain THR 1999, Keperluan Karyawan Koptan, biaya Pelatihan Koperasi Biaya Rapat, selamatan kantor dan kepentingan Terdakwa di luar RDKK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur, tersebut;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Rabu, tanggal** 18 Agustus 2010, oleh R. IMAM HARJADI, S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M., dan H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY

Hal. 33 dari 34 hal. Put. Nomor 1214 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M.

Ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H.

Ketua,

Ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.

NIP. 040 044 338